

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prostitusi Online di Kota Yogyakarta bagaikan fenomena gunung es sebab banyaknya praktik prostitusi online yang belum disentuh oleh kepolisian Kota Yogyakarta, mirisnya sebagian besar PSK yang ditangani masih anak-anak yang sepatasnya menikmati waktu belajar, bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan yang sehat. Berikut kesimpulan penulis yaitu:

- 1) Upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan prostitusi online di kota Yogyakarta mencakup upaya non penal seperti memberikan penyuluhan kepada pelajar berkaitan dengan kekerasan fisik, psikis dan seksual serta bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam hal mencari informasi mengenai tempat-tempat yang rawan dilakukannya tindakan prostitusi. Upaya penal yaitu melakukan Patroli Cyber dengan cara mencari PKS melalui media sosial yaitu Michat, selanjutnya melakukan penyelidikan di lapang dengan cara melakukan penyamaran layaknya konsumen dan mendatangi PSK sebelumnya telah dipesan mealui Michat, kemudian dilakukannya penindakan terhadap pelaku seperti Mucikari dan Operator yang dijerat dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dilakukan penindakan terhadap PSK yang dikualifikasikan berdasarkan umur dan modus yang di gunakan.
- 2) Kendala Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan prostitusi online di Kota Yogyakarta mencakup kurangnya anggota Kepolisian yang menjalankan Patroli Cyber, belum dibentuknya unit kusus yang menangani masalah Cyber Crime dan PSK yang berasal dari luar pulau membuat terhabatnya proses penyidik dalam meminta

keterangan terhadap PSK yang masih dibawa umur karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 23 menegaskan bahwa dalam tingkat pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua atau walinya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Polresta Yogyakarta mulai menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal melacak pemilik akun dari oknum-oknum yang menawarkan jasa seksual di media online.
2. Membentuk unit khusus yang menangani kejahatan cyber dengan cara melakukan perekrutan anggota kepolisian baru yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang IT.
3. Memperluas upaya non penal seperti melakukan razia, melangsungkan patroli malam secara berkala pada tempat-tempat yang diketahui atau diduga sering dilangsungkannya tindakan prostitusi dan menempatkan polisi-polisi berseragam.
4. Bekerja sama dengan Dinas Perempuan atau Dinas Sosial dalam hal memperdaya kembali PSK untuk dididik, diarahkan dan diberi ketrampilan kerja.

Buku:

- Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang.
- B.Simadjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Taristo, Bandung.
- Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali.
- Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Henny Puspita Ariani dkk, 2022, *Asuhan Kebinanan Pada Perempuan Dan Anak Dengan Kondisi Rentan Mahasiswa Kebinanan*, Rena Cipta Mandiri, Malang.
- Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Kartini Kartano, 1981, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
-, 1997, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2009, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koentjoro Dede Nurdin, 2004, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta.
- Lesmana Gusman, 2021, *Bimbingan Konseling Populasi Khusus*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranaksi Elekrtonik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran di Tempat-Tempat Umum

Peraturan Daerah nomor 15 tahun 1954 tentang Penutupan Rumah-Rumah Pelacuran

Jurnal:

Brian Septiadi Daud dkk, 2019, “Penerapan Sangsi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia”, Volume 01 Nomor 03 tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Christiany Juditha, 2021, "Prostitusi Daring Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial", Volume 06 Nomor 1 April 2021, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, hlm. 55.

Kadek Martha Hadi Parwanta dkk, 2021, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi”, Volume 04 Nomor 02 tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesh.

Yosua Julio Lالujan, 2020, “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia”, Volume VIII Nomor 04 Desember 2020.

Skripsi:

Galuh koriel Y.W, 2009, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi di Kalangan Remaja*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Henderina, 2012, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Yeni Janda. 2019. *Prostitusi Online Dari Segi Hukum*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Internet:

Annisah Hapsari, 2019, Gairah Seks Dipengaruhi Oleh Hormon Tapi Apakah Berlaku Juga Sebaliknya, <https://helohehat.com/seks/tips-seks/hormon-mempengaruhi-kegiatan-seks/>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

Farid Miftah Rahman, 2019, Vonis Vanessa Angel dan Sidang Sengkarut Kasusnya, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190626084637-12-406485/vonis-vanessa-angel-dan-silang-sengkarut-kasusnya#:~:text=Kasus%20yang%20menjerat%20artis%20film,online\)%20Endang%20Suhartini%20alias%20Siska](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190626084637-12-406485/vonis-vanessa-angel-dan-silang-sengkarut-kasusnya#:~:text=Kasus%20yang%20menjerat%20artis%20film,online)%20Endang%20Suhartini%20alias%20Siska), (diakses pada tanggal 22/10/2023).

Nabilah Muhamad, 2023, Kominfo Blokir 1,9 Juta Konten Pornografi di Internet RI Terbanyak Dari Website, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/19/kominfo-blokir-19-juta-konten-pornografi-di-internet-ri-terbanyak-dari-website>, (diakses pada tanggal 20/10/2023).

Matius Alfons Hutajulu, 2023, Survei Kepercayaan Publik LSI Kejagung Ketiga Porli Makin Meningkat, <https://news.detik.com/berita/d-6664165/survei-kepercayaan-publik-lsi-kejagung-ketiga-polri-makin-meningkat>, (diakses pada tanggal 15/10/2023).

Populix, 2021, Media Sosial Adalah Contoh Hingga Manfaatnya Bagi Pebisnis, <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

- Catur Waskito Edy, 2017, Demi Gaya Hidup Now Siswi SMA dan Mahasiswi Ini Jual Diri di Laman, Inilah Cara Gaet Korbannya, <https://jateng.tribunnews.com/2017/11/22/demi-gaya-hidup-now-siswi-sma-dan-mahasiswi-ini-jual-diri-di-laman-inilah-cara-gaet-korbannya>, diakses pada tanggal 20 September 2023.
- Chaerul Halim dan Icha Rastika, 2023, Tipu Perempuan Untuk di Jadikan PSK TKW Dapat Imbalan Rp. 2 Juta, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/19/19422511/tipu-perempuan-untuk-dijadikan-psk-tw-dapat-imbalan-rp-2-juta?source=widgetML&engine=J>, diakses pada tanggal 20 September 2023.
- Sujoni, 2021, 9 istilah Open BO Dalam Prostitusi Online Nomor 6-8 Tak Disukai PSK, <https://metro.sindonews.com/read/578438/170/9-istilah-open-bo-dalam-prostitusi-online-nomor-6-8-tak-disukai-psk-1635091826>, diakses pada tanggal 17 September 2023.
- Senuken, 2019, Budaya Prostitusi Online, Media Massa dan Degradasi Moral, <https://www.eposdigi.com/2019/11/12/budaya-prostitusi-online-media-massa-dan-degradasi-moral/>, diakses pada tanggal 23 September 2023.
- Pebriansyah Ariefana, 2015, Sejak Kapan Prostitusi Online Ada, <https://www.suara.com/news/2015/04/16/060300/sejak-kapan-prostitusi-onlineada#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20baru%20pada%20tahun,Face%20book%2C%20dan%20saat%20ini%20Twitter>, diakses pada tanggal 22 September 2023.
- Raifan Aditya, 2021, Cara Kerja Polisi Virtual atau Virtual Police Polri Patroli Siber, <https://www.suara.com/news/2021/02/27/095639/cara-kerja-polisi-virtual-atau-virtual-police-polri-patroli-siber?page=all>, diakses pada tanggal 31 September 2023.
- Wijaya Kusuma, 2016, Lokasi Prostitusi di Tutup PSK Pindah Tempat, <https://regional.kompas.com/read/2016/02/22/22040011/Lokasi.Prostitusi.Ditutup.PSK.Berpindah.Tempat>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

Yohanes Advent Krisdamarjati, 2023, Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum Alarm Bagi Masyarakat dan Negara, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada 31 September 2023.

Lain-Lain:

Wawancara dengan IPDA Apri Sawitri dari Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Yogyakarta, pada 20 Oktober 2023, Pukul 09.30.

Wawancara dengan IPDA Sri Devi dari Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Yogyakarta, pada 20 Oktober 2023, Pukul 09.30.

